

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB - UMKU)
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmpstp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	32 / 067.2 / III / 2025
Tgl Pembuatan	:	12 Maret 2025
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningtias, SH, M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	:	Perizinan Online Single Submission Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) Tanda Daftar Gudang (TDG)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan sanksi Administratif bagi pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tetang Penetapan standar kegiatan usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Perdagangan;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 44 tahun 2017 tentang Penataan, Perizinan dan Pembinaan kegiatan pergudangan;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

- Memahami peraturan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan;
- Memahami mekanisme dan prosedur Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Memiliki kemampuan pengolahan data.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Aplikasi OSS RBA.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat

Di simpan sebagai data elektronik

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan izin PB-UMKU TDG (Tanda Daftar Gudang) melalui sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) alamat web: https://oss.go.id ;	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Tidak --> Start D1 -- Ya --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> End([Selesai]) </pre>				Data/dokumen pemenuhan persyaratan PB-UMKU TDG: NIB, IMB/PBG, KRK, Form Data Teknis, Foto Dokumentasi Gudang dan K3L, Alamat, dan Titik Koordinat Gudang	45 menit	Data/dokumen pemenuhan persyaratan PB-UMKU TDG	
2	Menerima hasil verifikasi Dinas Perdagangan;					Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis dan BAPL yang telah diverifikasi	15 menit	Draft persetujuan	
3	Menelaah rekom teknis / BAPL, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan;					Draft persetujuan: 1. Rekomendasi teknis/BAPL 2. Dokumen persyaratan pemohon 3. Draft PB-UMKU	30 menit	Draft persetujuan	Jika ada perbaikan, data/dokumen dikembalikan ke pemohon
4	Melakukan persetujuan draft perizinan;					Draft persetujuan	30 Menit	Draft yang telah disetujui	
5	Menyetujui permohonan perizinan berusaha dan melakukan TTE;					Draft yang telah disetujui	30 Menit	PB-UMKU	Maksimal 2 hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari dinas perdagangan, Pemohon mengunduh dokumen perizinan melalui OSS
6	Mengarsipkan ke dalam database sistem.					Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	